



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64):

24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 8);
26. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas;
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan .....	Rp. 697.658.775.310,50
b. Belanja .....	<u>Rp. 756.329.273.305,00</u>
Surplus/ Defisit	(Rp. 58.670.497.994,50)
	(Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Lima Puluh Rupiah)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan .....	Rp. 79.012.105.487,57
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 74.012.105.487,57
	(Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Belas Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah)

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 191.016.547.040,50) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan
    - setelah perubahan Rp. 888.675.322.351,00
  - b. Realisasi Rp. 697.658.775.310,50Selisih lebih/(kurang) (Rp. 191.016.547.040,50)
  
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 206.191.602.016,57) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja
    - setelah perubahan Rp. 962.520.875.321,57
  - b. Realisasi Rp. 756.329.273.305,00Selisih lebih/(kurang) (Rp. 206.191.602.016,57)
  
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 15.175.054.976,07 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/defisit
    - setelah perubahan (Rp. 73.845.552.970,57)
  - b. Realisasi (Rp. 58.670.497.994,50)Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.175.054.976,07
  
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 166.552.517,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
    - setelah perubahan Rp. 78.845.552.970,57
  - b. Realisasi Rp. 79.012.105.487,57Selisih lebih/(kurang) Rp. 166.552.517,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 0,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 166.552.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp. 73.845.552.970,57
b. Realisasi	<u>Rp. 74.012.105.487,57</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 166.552.517,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 78.845.552.970,57
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	
Anggaran	Rp. 15.341.607.493,07
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 15.341.607.493,07

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.430.307.989.941,55
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 90.163.092.315,51
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.340.144.897.626,04

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 842.861.813.459,92
b. Beban	Rp. 887.260.901.112,04
c. Surplus/Defisit dari Operasi	(Rp. 44.399.087.652,12)
d. Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
e. Pos Luar Biasa	Rp. 167.500.000,00
f. Surplus/Defisit dari Laporan Operasi	(Rp. 44.566.587.652,12)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari Tahun 2015  
Rp.68.634.197.005,91
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 8.527.801.034,36
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp. 69.070.361.921,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp. 5.373.916.975,00)
- e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2015 (Rp.65.916.477.861,64)
- f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 2.717.719.144,27
- g. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah  
Rp. 13.991.076.129.56
- h. Saldo Kas Lainnya Rp. 1.932.019.123,04
- i. Saldo Akhir Kas Rp. 18.640.814.396,87

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.793.540.185.174,98
b. Surplus / Defisit LO	(Rp. 44.566.587.652,12)
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp. 408.828.696.896,82)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.340.144.897.626,04

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Ketentuan mengenai:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri dari:

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran I.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

- b. Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- b. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dijabarkan dalam suatu Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Agustus 2016

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

**ttd.**

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 8